



# Penerapan Pariwisata Syariah Pada Nagari Pariangan Sumatera Barat Menurut DSN–MUI No. 108 Tahun 2016

**Pepy Afrilian, M.Par<sup>1\*</sup>, Latifah Hanum<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Pariwisata Syariah, IAIN Batusangkar, Indonesia(10)

<sup>2</sup>Jurusan Pariwisata Syariah, IAIN Batusangkar, Indonesia (10)

\*corresponding author: latifahhanum765@gmail.com

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pariwisata syariah pada Nagari Pariangan Sumatera Barat menurut DSN-MUI no 108 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa objek wisata yang dapat dikembangkan di Nagari Pariangan tersebut yaitu seperti objek wisata air panas yang akan diterapkan prinsip syariahnya dan juga objek wisata lainnya yaitu cagar budaya yang berupa Balai Saruang dan Kuburan Panjang. Dimana Balai Saruang merupakan atau yang dulunya digunakan oleh pemuka adat untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan Kuburan Panjang merupakan makam tertua yang ada di Nagari Pariangan, kuburan panjang memiliki suatu keunikan tersendiri dimana menurut masyarakat setempat apabila dilakukan pengukuran kuburan tersebut secara berulang kali akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Penerapan objek wisata di desa terindah Nagari Pariangan sudah mulai syariah dan fasilitas yang telah ada juga sudah berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 hanya saja penerapan rumah makan yang bersertifikat halal yang belum terpenuhi. Dan juga fasilitas akses menuju kesana sudah mulai bagus dari infrastrukturnya yang sudah membaik yang tidak lagi menyusahkan orang banyak.

Kata Kunci: pariwisata syariah, Nagari Pariangan, DSN-MUI

## Introduction

Pengembangan wisata halal pada dasarnya bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang berdasarkan nilai-nilai kehalalan. Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan destinasi ziarah dan religi,

melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti wisata umum. Contohnya adalah menyediakan tempat ibadah nyaman seperti yang dilakukan Thailand dan negara lainnya yang telah menerapkan konsep tersebut terlebih dahulu. Potensi wisata halal di Indonesia sangat besar dan bisa menjadi alternatif selain wisata konvensional, hanya saja *branding* dan pengemasannya masih belum memiliki konsep yang tepat. Salah satunya kota yang bergerak akan menjadikan daerahnya wisata halal yaitu salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar yang memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi banyak wisatawan

Kabupaten Tanah Datar salah satu daerah di Sumatera Barat yang secara sejarah dikenal sebagai tempat asal mula suku Minangkabau. Tanah Datar juga merupakan salah satu daerah yang secara geografis dikelilingi oleh pegunungan sehingga menjadi daerah agraris dengan pemandangan hamparan sawah mendominasi. Pada tahun 2012, salah satu wilayah di tanah datar yaitu Nagari Pariangan terpilih sebagai lima desa terindah di dunia versi Budget Travel, sebuah majalah pariwisata internasional.

Nagari Pariangan salah satu wilayah di Tanah Datar yang Menurut Tambo Minangkabau Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari Pariangan ini bukan hanya terkenal dengan pemandangan saja tetapi juga baik dalam menjaga budaya karena rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang (Bahasa Minang, rumah besar) masih terkelola dengan baik kemudian nagari Pariangan juga memiliki situs cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan dan Kuburan Panjang Balai Saruang.

Nagari Pariangan juga memiliki sejarah yang menarik untuk dikunjungi bisa dijumpai surau atau masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad kesembilan belas, diberi nama masjid tuo pariangan. Tak hanya budaya dan sejarah saja yang dimiliki nagari Pariangan, ada sebuah atraksi wisata yang dicari banyak wisatawan adalah pemandian air panas.

Dengan banyaknya kekayaan akan daya tarik wisata Pariangan membuat peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun. Data yang didapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar menjadikan Nagari Pariangan sebagai destinasi prioritas di Kabupaten Tanah Datar. Dari hal ini masyarakat pariangan yang didukung oleh instansi pemerintah dan dinas pariwisata mulai mengarahkan wisata syariah. Wisata syariah

bukan hal yang awam karena sesuai dengan prinsip atau aturan suku minangkabau yaitu *Adaik Besandi Syarak, Syarak besandi Kitabullah* yang artinya adat istiadat dalam Minangkabau berkiblat terhadap syariat Islam dalam Al-Qur'an.

Melihat kondisi tidak adanya peraturan mengenai parawisata halal dan juga atas permintaan beberapa pihak, maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan parawisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor parawisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan parawisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, Sauna, Massage, Biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Pariwisata syariah ini sudah ada ditentukan oleh Fatwa MUI tahun 2016 (DSN-MUI no 108 tahun 2016) dimana destinasi wisata dalam Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 ini berprinsip dalam penyelenggaraan pariwisata syariah antara lain, terhindar dari kemusyrikan. Terhindar dari kemusyrikan ini dengan mengikuti ajaran selain ajaran Allah SWT secara sukarela dan sadar hal ini adalah perbuatan yang menyekutukan Allah SWT.

Kemudian, Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 juga menentukan berprinsip dalam penyelenggaraan pariwisata syariah terhindar dari kemaksaitan, terhindar dari kemafsadatan. Kemafssadatan ini dengan menghindari melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT dengan merugikan orang lain seperti berjudi. Setelah lemafsadatan juga disebutkan terhindar dari Tabdzir/israf yaitu perbuatan yang dibenci Allah SWT dimana seseorang menghamburkan uang dan membelanjakan hal yang tidak penting baginya, dan kemungkarannya yaitu perbuatan yang tidak di Ridhoi Allah SWT, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual dengan kegiatan wisata di destinasi ini dapat manfaat secara material dan juga jiwa spiritual wisatawan.

Dari Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 ditekankan bahwa destinasi wisata nagari Pagaruyung menghindari dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan tabdzir/israf, dan kemungkarannya. Dari hal ini, Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 dimana destinasi Pariangan wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah, makanan dan minuman halal yang menjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.

Dalam hal ini penulis menemukan penelitin terdahulu yang ditulis oleh Hana Tri Gustiar, Eva Fauziah dan Eva Misfah Bayuni (2017-2018) dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 di Kabupaten Bandung Barat” yang berisi mengenai ketentuan penyelenggaraan destinasi wisata sesuai dengan fatwa DSN\_MUI no 108 tahun 2016 dengan prinsip syariah. Dalam jurnal Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 di Kabupaten Bandung Barat lebih membahas penerapan untuk Bandung sehingga penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis penerapan pariwisata syariah dari Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 di desa terindah Nagari Pariangan.

## **Methodology**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif. Penulis langsung mengobservasi ke Nagari Pariangan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yaitu kepala adat Pariangan, anggota Pokdarwis dan masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Adapun wawancara hal ini menggunakan kisi-kisi pertanyaan, mesin recorder dan foto untuk dokumentasi. Hasil wawancara kemudian penulis olah dengan analisis daya tarik wisata di Nagari Pariangan dengan berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah dan fasilitas berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yang didukung oleh kajian pustaka.

## **Results and Discussion**

### **Penyelenggaraan pariwisata syariah dalam daya tarik wisata yang ada di Nagari Parianga.**

Nagari Pariangan memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah anatara lain Pemandian Air Panas, Rumah Gadang, Masjid Tuo Parinagan, Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan dan Kuburan Panjang Balai Saruang. Dari daya tarik ini penulis menganalisa berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah serta fasilitas berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016.

#### **A. Pemandian Air Panas**

Dalam berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yaitu destinasi Pariangan antara lain:

- ***Terhindar dari kemusyrikan***

Pemandian air panas ini dimana menjadi objek wisata unggulan air yang bersih langsung dari lereng gunung marapi masyarakat lokal mencoba menghindari kemusyrikan dengan lebih menjelaskan mengenai manfaat berendam air panas dari sisi kesehatan bukan secara mistis dan sejarah yang berujung kepada kemusyrikan.

- ***Terhindar dari Kemaksaitan***

Cara untuk menghindari kemaksiatan di pemandian air panas adalah dengan adanya hijab atau tempat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan dengan memisahkan tempat berendam laki-laki dan perempuan untuk menghindari peluang maksiat dan menyediakan fasilitas yang menunjang syariat.

- ***Terhindar dari Kemafsadatan***

Untuk kemafsadatan dengan mengecilkan potensi lokasi-lokasi pemamndian air panas ini yang tertutup atau bisa menjadi peluang melakukan perbuatan yang di larang Allah seperti masyarakat yang terlibat mengawasi agar tidak terjadi kemafsadatan.

- ***Terhindar dari Tabdzir/israf***

Pemandian air panas dikonseptkan dengan perhitungan yang efisien sesuai dengan nilai *value* nya. Pada pemandian air panas ini hanya dipungut biaya dengan (Rp 2000) bisa berendam sepuasnya. Sehingga mengecilkan potensi tabzir/israf.

- ***Terhindar dari Kemungkaran***

Pemandian air panas ini dimana menjadi objek wisata unggulan air yang bersih langsung dari lereng gunung marapi. Memberikan penjelasan kepada masyarakat local untuk menghindari perbuatan yang tidak seharusnya atau yang tidak sebenarnya terjadi yang akan berakhir pada kemungkaran.

- ***Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual***

Pemandian air panas ini dimana menjadi objek wisata unggulan air yang bersih langsung dari lereng gunung marapi. Masyarakat local dengan menghindari perilaku terlarang tersebut memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materiala dan spiritual bagi masyarakat ataupun wisatawannya.

## **B. Rumah Gadang**

Rumah Gadang merupakan nama rumah adat minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak dijumpai di provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong dikarenakan bentuk atap rumahnya yang bergonjong. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yaitu destinasi Pariangan antara lain:

- ***Terhindar dari kemusyrikan***

Rumah Gadang merupakan tempat yang penting bagi masyarakat maka dari itu didalam Rumah Gadang tersebut dilarang melakukan atau mempersekutukan Allah SWT apalagi menyembah yang lain. Di rumah gadang juga dilarang melakukan pemujian dan ritual yang dilarang oleh agama.

- ***Terhindar dari Kemaksaitan***

Setiap wisatawan yang mengunjungi Rumah Gadang tersebut sesuai dengan adat minangkabau bagi wisatawan yang berpakaian yang membuka aurat diberikan selendang bagi dan sarung bagi laki-laki agar terhindar dari maksiat.

- ***Terhindar dari Kemafsadatan***

Banyaknya kejahatan yang merugikan orang lain agar terhindar dari itu maka lebih mengamankan setiap wisatawan yang berkunjung kesana dengan memberi CCTV di dalam Rumah Gadang tersebut.

- ***Terhindar dari Tabdzir/israf***

Lebih dikonsepskan lagi seefisien mungkin bagaimana tarif masuknya agar tidak terjadinya perilaku tabdzir/israf.

- ***Terhindar dari Kemungkaran***

Lebih menekan lagi SOP kepada karyawan agar tidak melakukan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya tidak pantas dibicarakan di Rumah Gadang apalagi yang akan menimbulkan kemungkaran.

### ***Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual***

Rumah Gadang yang merupakan rumah bersejarah dari Sumatera Barat karena hal itu harus diciptakan manfaat dari menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah SWT dan juga menghindari kemaslahatan bagi Rumah Gadang.

### C. Mesjid Tuo Pariangan

Masjid Tuo Pariangan diberi nama dengan masjid Ishlah yang didirikan pada sekitar awal abad kesembilan belas oleh Syekh Burhanuddin yang merupakan seorang tokoh pengembang ajaran islam di Ranah Minang. Dalam berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yaitu destinasi Pariangan antara lain:

- ***Terhindar dari kemusyrikan***

Masjid Tuo Pariangan merupakan suatu prioritas daya tarik wisata di Nagari Pariangan dengan keindahan letak dan arsitekturnya. Dimana mengajarkan masyarakat lokal menghindari kemusyrikan dengan menjelaskan sejarah dan memahami dari arti Mesjid agar tidak menyalah gunakan untuk mempersekutukan Allah SWT.

- **Terhindar dari Kemaksaitan**

Masjid Tuo Pariangan ini menjadi saksi penyebaran agama islam di Tanah Datar maka masyarakat lokal sangat menjaga keberadaan mesjid ini agar tidak terjadi penyalahgunakan untuk melakukan kemaksiatan di lingkungan mesjid Tuo.

- **Terhindar dari Kemafsadatan**

Wisatawan dihimbau untuk menjaga adab saat datang ke Mesjid Tuo Pariangan. Selain itu, masayarat sekitar juga memberikan penjelasan dan pengawasan agar tidak terjadi tindaka kekerasan di area tempat wisata agar terhindar dari kemafsadatan

- **Terhindar dari Tabdzir/israf**

Masjid Tuo Pariangan yang sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan dan juga masih digunakan sebagai tempat beribadah ini menggunakan tarif yang ditentukan hanya himbauan kepada wisatawan mengisi kotak amal dan setiap bulan hasil dari kotak amal tersebut disampaikan kepada masyarakat dan menjadi dana untuk keperluan mesjid. Hal ini dilakukan untuk mengecilkan atau mencoba menghindari dari tabdzir/israf.

- **Terhindar dari Kemungkaran**

Masjid Tuo Pariangan merupakan suatu prioritas destinasi di Nagari Pariangan dengan keindahan letak dan arsitekturnya. Memberikan pelatihan ke masyarakat

local untuk menghindari perbuatan mungkar saat melakukan pelayanan kepada wisatawan.

- **Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual**

Masjid Tuo Pariangan merupakan masjid tertua di Pariangan maka dari itu masyarakat local bisa menciptakan kemaslahatan dan Kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat untuk menjaga mesjid ini dan mencoba memberikan nilai kemaslahatan dan kemafsadatan untuk wisatawan dan juga lingkungan masyarakat.

### **C. Cagar Budaya Tungku Tigo Sajaringan**

Tungku Tigo Sajaringan merupakan istilah kepemimpinan di Minangkabau yang pilar utamanya adalah alim ulama, cadiak pandai, dan niniak mamak. Istilah Tungku Tigo Sajaringan ini menggambarkan pamerintahan dalam budaya Minangkabau terdiri dari orang yang mampu bidang keagamaan atau alim ulama selanjutnya pemimpin atau orang yang mampu berfikir strategis tak taktis untuk kemajuan daerah dan pemangku adat yang tetap berdasarkan budaya khas Minangkabau. Tungku Tigo Sajaringan memiliki tiga buah yang terpisah-pisah dengan jarak 500 meter yang tersusun membentuk segitiga. Dalam berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yaitu destinasi Pariangan antara lain:

- ***Terhindar dari kemusyrikan***

Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan merupakan objek wisata yang diunggulkan dari sisi sejarah, dimana menjelaskan ke masyarakat lokal agar tidak menyalahgunakan tempat tersebut sebagai tempat pemujaan atau menuntut ilmu bahkan ritual khusus yang bisa menyebabkan munculnya kemusyrikan.

- **Terhindar dari Kemaksaitan**

Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan terletak agak di ujung dan tempatnya ada yang jauh dari rumah masyarakat sehingga berpeluang menimbulkan kemaksaitan maka dari itu diharapkan kepada masyarakat untuk sering memantau dan keliling sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Maka, apabila ada wisatawan atau masyarakat lokal yang bukan mukhrim pergi kesana untuk menghindari terjadinya maksiat.

- **Terhindar dari Kemafsadatan**

Lokasinya yang berada jauh dari rumah masyarakat maka dari itu diharapkan lebih ketatnya keamanan disana agar tidak terjadi tindak kekerasan ataupun kejahatan disana serta menghindari peluang tersebut dengan pokdarwis daerah Pariangan terlibat mengontrol objek wisata Tungku Tigo Sajarangan .

- **Terhindar dari Tabdzir/israf**

Sampai saat ini, masyarakat di Pariangans udah membuka Tungku Tigo Sajarangan sebagai objek wisata dan sudah ada beberapa wisatawan yang berkunjung namun sampa saat ini belum ada tarif yang ditetapkan sepanjang ini hanya tempat parkir yang digunakan tarif dan hal ini mencoba untuk seefisien mungkin agar tidak terjadinya tabdzi/israf.

- **Terhindar dari Kemungkaran**

Salah satu strategi untuk menghindari kemungkaran pada objek wisata Tungku Tigo Sajarangan dengan adanya pertemuan dengan penjelasan kepada kemasyarakat ataupun karyawan untuk tidak melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kemungkaran dan bagaimana cara mengurangi resiko kemungkaran di lokasi ini.

- **Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual**

Tungku Tigo Sajarangan dalam istilah suku Minangkabau adalah istilah kepemimpinan untuk mengatur atau menagement dengan perpatokan besar kepada norma-norma yang ada di maysrakat. Norma masyarakat ini menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik.

#### **D. Kuburan Panjang Balai Saruang**

Kuburan panjang menurut masyarakat setempat merupakan sebuah makam dari arsitektur yang membuat Balai Saruang yang ada di Nagari Pariangan. Dimana menurut masyarakat setempat apabila kuburan tersebut di ukur panjang dan lebarnya berulang kali akan memiliki hasil yang berbeda-beda. Dalam berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016 yaitu destinasi Pariangan antara lain:

- ***Terhindar dari kemusyrikan***

Pemakaman ini identik dengan kemusyrikan, ditambah dengan pendapat masyarakat mengenai ukuran panjang dan lebarnya yang berbeda-beda ini memancing akan kemusyrikan. Masyarakat ikut terlibat untuk menghindari kemusyrikan dengan tidak menyalahgunakan tempat tersebut untuk melakukan pemujaan atau bertapa dan menyembah.

- **Terhindar dari Kemaksiatan**

Lahan atau tempat objek wisata kuburan panjang Nagari Pariangan berukuran kecil dan agak momejok dengan adanya pertemuan setiap bulan yang diadakan masyarakat lokal ini untuk mencari cara agar masyarakat dapat terlibat untuk menghindari kemaksiatan. Dari data yang didapat masyarakat sampai saat ini dilindungi objek wisata ini tidak ada tindakan kemaksiatan.

- **Terhindar dari Kemafsadatan**

Kuburan panjang Nagari Pariangan merupakan prioritas destinasi di Nagari Pariangan yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Masyarakat tidak menyalahgunakan tempat tersebut untuk melakukan tindak kejahatan, perjudian, dan kekerasan.

- ***Terhindar dari Tabdzir/israf***

Kuburan panjang Nagari Pariangan merupakan prioritas destinasi di Nagari Pariangan yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Masyarakat lokal atau pengelola destinasi harus bisa menargetkan tarif masuk seefisien mungkin agar tidak terjadinya tabdzir/israf

- ***Terhindar dari Kemungkaran***

Kemungkaran ini dihindari dengan mengelola dengan terbuka dan masyarakat saling terlibat melakukan perbuatan atau tindakan yang akan berujung kepada kemungkaran.

- ***Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual***

Kuburan panjang Nagari Pariangan merupakan prioritas destinasi di Nagari Pariangan yang menarik wisatawan untuk mengunjunginya. Masyarakat lokal dan pengelola bisa mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritualnya.

## **Fasilitas pariwisata syariah dalam daya tarik wisata yang ada di Nagari Pariangan.**

### **- *Memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai,***

Nagari Pariangan memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah antara lain Pemandian Air Panas, Rumah Gadang, Mesjid Tuo Pariangan, Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan dan Kuburan Panjang Balai Saruang. Dari daya tarik ini penulis menganalisa prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah serta fasilitas berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016. Dimana didalam penjelasan dijelaskan pentingnya fasilitas ibadah yang layak untuk wisatawan. Dan pariangan sudah memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai oleh wisatawan dengan toilet yang bersih dengan airnya yang terus mengalir.

### **- *Kemudahan dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah,***

Nagari Pariangan memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah anatara lain Pemandian Air Panas, Rumah Gadang, Mesjid Tuo Parinagan, Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan dan Kuburan Panjang Balai Saruang. Dari daya tarik ini penulis menganalisa berprinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah serta fasilitas berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016. Dimana objek wisata Nagari Pariangan sangat mudah di jangkau atau mudah dikunjungi karena berada di jalan raya. Infrastruktur yang sudah bagus dengan jalan menuju kesana sudah diaspal.

### **- *Makanan dan minuman halal yang menjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI***

Nagari Pariangan memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah anatara lain Pemandian Air Panas, Rumah Gadang, Mesjid Tuo Parinagan, Cagar budaya Tungku Tigo Sajaringan dan Kuburan Panjang Balai Saruang. Dari daya tarik ini penulis menganalisa prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah serta makanan dan minuman halal yang menjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI berdasarkan Fatwa DSN-MUI no 108 tahun 2016. Nagari pariangan sudah memenuhi kriteria kehalalannya karena mayoritas masyarakat local beragama islam. Hanya saja makanan dan minuman disana belum ada sertifikat halal dari MUI. Tetapi meskipun belum ada makanan dan minuman tersebut halal karena dari proses pembuatan dan penggorengan makanan dilakukan degan baik dan benar secara terbuka. Dan minuman disana juga berasal dari daun yang memang halal diminum karena minuman yang terkenal disana yaitu bernama Kawa Daun.

## Conclusion

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan mewawancarai masyarakat atau pemuka adat disana dan wali nagarinya. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Nagari Pariangan ini berencana untuk mengembangkan Desa Wisata ke Prinsip Syariah dikarenakan banyaknya sejara disana dan cagar budaya. Dan juga penulis akan melakukan pengembangan mengenai fasilitas yang ada disana, misalnya menargetkan tarif masuk kesana, perbaikan fasilitas sholat ataupun tempat bersuci dan juga membuka lahan parkir agar wisatawan yang menggunakan transportasi tidak kesulitan untuk memberhentikan transportasinya.

## Acknowledgment

Akhirnya, jurnal yang penulis buat terselesaikan dengan baik. Karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang telah mendukung penulis dalam pembuatan jurnal ini. Pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua jurusan pariwisata syariah yaitunya ibu Rini Anita, M.Pd yang telah mendukung penulis dalam penulisan ini. Kedua penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat penulis dalam proses pembuatan jurnal ini. Ketiga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Nagari Pariangan yang telah membantu penulis untuk melengkapi jurnal ini. Dan terakhir penuli mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penulis dari jurusan pariwisata syariah yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

## References

- Al Hasan, Fahadil Amin (2017).Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).Vol 2 (1), 61  
aknagaripariangan.blogspot.com
- Fatwa DSN-MUI No 108 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Jaelani,Abdul Kadir (2018).Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Pada Era Otonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Vol 5 (1), 57
- Gustiar,Hana Tri.,N. Eva Fauziah.,Eva Misfah Bayuni (2018).Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI 2016 di Kabupaten Bandung Barat.Vol 4 (2), 1051